

# KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

EDISI PERDANA | JUNI | 2008

## FOKUS

CATATAN TAHUN PERTAMA PERIODE KEPEMIMPINAN KOMNAS PEREMPUAN

## "Berdialog untuk Pemenuhan Hak Korban"

*"Tekad untuk tetap berjuang menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan terus bergulir. Komnas Perempuan bersama lembaga negara lain dan segenap elemen masyarakat sipil lainnya harus terus memainkan peran ini!"*

Kepercayaan Komnas Perempuan periode 2007-2009 telah dimulai sejak Januari 2007. Satu tahun periode itu telah terlewati bersama 13 orang komisioner dan sejumlah badan pekerja. Ke-13 komisioner tersebut adalah Kamala Candrakirana (Ketua), Ninik Rahayu dan Sylvana Maria Apituley (Wakil Ketua), Deliana S Ismudjoko (Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum & Kebijakan), Arimbi Heroepoetri (Ketua Sub Komisi Pemantauan), Neng Dara Affiah (Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang), Azriana (Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan), Sjamsiah Achmad, Abd A'la, K.H. Husein Muhammad, Pengasih Gaut, Sri Wiyanti Eddyono dan Vien Soeseno sebagai ketua Dewan Kelembagaan sekaligus Pjs. Sekretaris Jenderal.

Di awal tahun 2007 Komnas Perempuan memulai kerjanya dengan menyelenggarakan Rapat Perencanaan Strategis (Renstra). Hasilnya adalah *"Terciptanya kondisi yang kondusif untuk pemenuhan tanggung jawab negara atas hak korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan"* sebagai isu strategis Komnas Perempuan.

Usai menetapkan sejumlah rencana strategis, Komnas Perempuan lalu membuat sejumlah program yang diorientasikan dalam rangka memastikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, kelompok rentan, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, program juga ditujukan untuk membuka ruang bagi kelompok yang selama ini masih diam tapi memiliki keresahan dan kepedulian yang sama terhadap berbagai praktik kekerasan yang dialami perempuan. Kelompok-kelompok inilah yang sebenarnya merupakan kekuatan riil dan himpunan energi kolektif yang bisa meneruskan berbagai terobosan konstruktif dan kondusif bagi pemenuhan hak perempuan yang telah dicipta

dan dikembangkan.

### Adapun tujuan strategis yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

2. Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan pembela hak-hak perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.

3. Meluas dan menguatnya penyikapan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sosial masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

4. Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskrimi-

nasi terhadap perempuan.

5. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel.

Mengacu pada serangkaian tujuan strategis tersebut, Komnas Perempuan kemudian menitikberatkan kerjanya untuk mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan; penyusunan kebijakan dan mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus yang efektif; melakukan sosialisasi dan pendidikan; dan membangun pola kerja sama sinergis antar lembaga negara. Inilah yang diharapkan dapat dicapai pada akhir 2009. Rencana tersebut tentunya akan menjadi pijakan bagi Komnas Perempuan untuk memulai kerja di tahun 2007 dan akan terus dikembangkan hingga 2009 nanti. ● Ismail Hasani

## DAFTAR ISI

Edisi 1 | Juni | 2008

|                     |     |
|---------------------|-----|
| FOKUS .....         | 1   |
| SOROT .....         | 2   |
| PANTAU .....        | 3-5 |
| PERISTIWA .....     | 6-8 |
| PERJALANAN .....    | 9   |
| ADVOKASI .....      | 10  |
| PUBLIKASI .....     | 11  |
| PUNDI PEREMPUAN ... | 12  |



Patung Solidaritas, Dolorosa Sinaga

URGENSI PEMENUHAN HAK KORBAN ATAS KEBENARAN :

# Pembelajaran dari Pengalaman Peristiwa '65



*Ketika ditangkap saya berumur 14 tahun. Saya masih bersekolah di SMP, dan saya masuk ormas pemuda di kampung. Saya senang menari, dan mengikuti latihan tari sekali setiap dua minggu. Suatu hari seorang teman mengajak saya ikut latihan tari bersama-sama di Lubang Buaya, Jakarta. Kami harus bermalam di barak penginapan di tempat latihan itu. Dari pagi sampai petang kami latihan menari, tapi kami tidak tahu untuk apa. Suatu pagi, pagi-pagi buta ketika kami semua masih tidur, sepasukan tentara bersenjata menggerebek barak penginapan. Suara-suara teriakan dan tembakan menakutkan saya. Kami semua disuruh keluar dan dipukuli. Tentara-tentara itu berteriak. "Inilah setan-setan perempuan yang telah membunuh dan menyayat-nyayat tubuh jenderal-jenderal kami!"*



SKETSA OLEH GUMELAR

*Salam*

*Redaksi*

Inilah edisi perdana Berita Komnas Perempuan. Layaknya kelahiran Sang anak sulung, proses kehadiran edisi ini cukup lama dinanti. Merepotkan, sekaligus melegakan.

Dengan segala keterbatasannya, Lembar demi lembar informasi di newsletter ini, dimunculkan demi mendekatkan jarak antara sosok dan kerja-kerja Komnas Perempuan dengan publik luas.

Tidak banyak pesan yang ingin dibebankan lewat edisi wahid ini. Hanya harapan agar pembaca bisa urun saran dan kritik, untuk perbaikan di edisi berikutnya.

Selamat Membaca!

Salam Hangat,  
**Redaksi**

Silakan kirimkan Pesan dan kritik anda pada alamat:  
[beritakp@komnasperempuan.or.id](mailto:beritakp@komnasperempuan.or.id)

**Alamat Redaksi :**  
Jl. Latuharhari No. 4B,  
Jakarta 10310  
Telp (021) 3903963  
Fax (021) 3903922  
**Website :**  
[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)

**BERITA KOMNAS PEREMPUAN**

**Penanggung jawab :**  
Komnas Perempuan  
**Dewan Redaksi :**  
Sylvana Maria Apituley, Neng Dara Affiah, Vien Soeseno, Azriana, Arimbi H.  
**Redaktur Pelaksana :**  
Nunung Qomariyah  
**Redaksi :**  
Siti Maesaroh, Edy Hayat, Ismail Hasani, Andy Yentriyani, Virlian Nurkristi

Demikian salah satu kesaksian perempuan korban kekerasan politik pada Peristiwa 65 yang disampaikan kepada Komnas Perempuan pada 29 Mei 2006. Para perempuan yang melapor sebagai korban Peristiwa 1965 ini mengaku terdiri atas aktivis-aktivis perempuan yang selama bertahun-tahun dipenjarakan tanpa proses hukum oleh pemerintah Orde Baru. Termasuk diantaranya, para istri, anak-anak, dan keluarga eks-tapol yang menderita sebagai dampak penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang-wenang atas suami, ayah, saudara, dan keluarga mereka.

Lebih jauh, mereka mengungkapkan, kedatangan mereka mewakili nasib ribuan perempuan korban Peristiwa 1965 yang tidak sempat hadir hari itu. Dalam laporan mereka terungkap bahwa sebelum peristiwa September 1965, mereka tidak lebih dari perempuan-perempuan aktivis, ibu rumah tangga, guru, pelajar, dan seniwati dari berbagai latar organisasi yang diakui pemerintah seperti Gerwani, PGRI, Lekra, IPPI, PKI, Pemuda Rakyat, CGMI, HSI, BTI, SOBSI hingga TK Melati dan PBH (Pemberantasan Buta Huruf).

Namun paska peristiwa September 1965, mereka distigma sebagai pihak yang terlibat dan mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif, hingga perlakuan kekerasan. Kekerasan dan kesewenangan tidak hanya berupa penangkapan brutal tanpa disertai surat dan keterangan namun juga teror, siksaan fisik, pemerkosaan bahkan kadang mereka harus menikah paksa dengan anggota aparat kea-

manan negara atau paramiliter demi bertahan hidup dan menyelamatkan keluarga mereka.

Dengan mengacu pada mandat Komnas Perempuan, sesuai Perpres No.65/2005, untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan, serta penyebarluasan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan mengadakan serangkaian kegiatan pengungkapan kebenaran Peristiwa 1965, memfasilitasi pengaduan untuk para korban, juga dialog dengan Pemerintah. Komnas Perempuan berharap pengungkapan kebenaran Peristiwa 1965 ini mampu mencegah pola kekerasan yang sama terjadi lagi di masa sekarang dan yang akan datang.

Dari laporan yang diterima dan dipelajari Komnas Perempuan, disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami perempuan korban Peristiwa 1965 telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender. Ada beberapa kesimpulan yang berhasil ditarik oleh Komnas Perempuan, pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan telah menjadi bagian dari Hukum kebiasaan Internasional, dengan digelarnya Mahkamah Militer Nuremberg (1945-1946) dan Tokyo (Mei 1946-November 1948) dan diadopsinya prinsip-prinsip Nuremberg oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1950. Sehingga Indonesia sebagai anggota PBB telah mengakui prinsip-prinsip ini dan terikat pada hukum kebiasaan internasional; kedua, kewajiban Indonesia untuk

mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan diadopsinya UU No.26 tahun 2000 yang menjadi landasan hukum pengadilan HAM di Indonesia; Ketiga, dari kesaksian 122 korban yang dihimpun Komnas Perempuan dari seluruh nusantara, Peristiwa '65 telah merenggut ratusan ribu korban dengan pola kekerasan yang meluas dan sistematis; Keempat, aparat negara dan sipil terlibat pada operasi kekerasan ini; kelima, keterlibatan organisasi pemuda menyebabkan ruang lingkup wilayah serangan kekerasan dan korban yang banyak.


Lebih jauh Komnas Perempuan menemukan indikasi kuat terjadi persekusi berbasis gender, penyiksaan dan perkosaan seksual yang dilakukan dan dikoordinasi oleh aparat keamanan secara sistemik. Bahkan tidak jarang, ditemukan aparat keamanan memperlakukan perempuan korban Peristiwa 1965 secara semena-mena dan dijadikan obyek seksual. Jelas negara harus bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut, sebuah tuntutan tanggung jawab secara moral dan hukum tidak bisa disangkal ataupun sirna begitu saja oleh waktu.

Menindaklanjuti laporan perempuan korban peristiwa 1965, Komnas Perempuan telah menyerahkan laporan ini kepada Komnas HAM dan juga presiden untuk segera ditindaklanjuti. Komnas Perempuan dan masyarakat berharap dengan lahirnya laporan ini, pengungkapan kebenaran atas hak perempuan '65 dapat terpenuhi dan diakui oleh negara.

● Komnas Perempuan | Nunung

SKB AHMADIYAH :

# Permainan Politik yang Memperalut Agama dan Mengorbankan Kelompok Minoritas, Perempuan, Anak dan Pembela HAM



DOK. KOMNAS PEREMPUAN

SKB yang sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berarti ini membuktikan bahwa Pemerintah RI pun larut memainkan politisasi agama untuk kepentingan jangka pendek – dalam hal ini, untuk ‘mendamaikan’ kekuatan-kekuatan sosial yang sedang saling berseteru – sambil mengingkari salah satu prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia: *bhineka tunggal ika*. Walaupun hak atas kebebasan beragama disebutkan sebagai salah satu pertimbangan SKB, sejak pasal 1, hak konstitusional ini justru dinafikan melalui ‘peringatan’ dan perintah yang diberikan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan penafsiran yang ‘menyimpang’ dari apa yang dianggap sebagai ‘pokok-pokok’ ajaran agama. Pasal 1 ini juga merupakan sebuah pembatasan yang diskriminatif oleh penyelenggara Pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, selain menanam bibit konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. SKB ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah lalai dalam menjalankan perannya mengelola kehidupan beragama di Indonesia dan memberi rasa aman bagi semua warga negara Indonesia.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa SKB yang mendua – bahkan kontradiktif – ini adalah sebuah kemunduran serius dalam proses reformasi di Indonesia karena justru memunculkan kerancuan dan ketidakpastian tentang komitmen lembaga-lembaga penyelenggara Pemerintah dan institusi penegakan hukum untuk menjamin kebebasan setiap warga negara dalam beragama dan beribadat, sesuai UUD Negara RI Tahun 1945. SKB ini menunjukkan betapa rentannya Pemerintah RI terhadap intimidasi oleh golongan ekstrim yang menggunakan simbol-simbol agama dalam berpolitik. SKB ini telah menciptakan sebuah preseden buruk dalam cara Pemerintah berpolitik dan dalam penegakan HAM di Indonesia. Komnas Perempuan khawatir bahwa komunitas Ahmadiyah hanyalah korban pertama dari pola berpolitik ini dan akan berpotensi muncul korban-korban lain dari berba-

SKB tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat yang dikeluarkan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Juni 2008 menunjukkan bagaimana agama digunakan sebagai alat permainan politik dalam pertarungan untuk memperebutkan atau mempertahankan kuasa.

gai ragam kelompok minoritas yang sama-sama hidup di bumi Indonesia dari generasi ke generasi.

Pemantauan Komnas Perempuan di Jawa Barat dan NTB menunjukkan bahwa kaum perempuan menanggung beban tersendiri akibat persekusi sistematis terhadap komunitas Ahmadiyah. Mereka mengalami diskriminasi yang berlapis, baik sebagai anggota komunitasnya maupun sebagai perempuan. Secara spesifik, hak-hak perempuan Ahmadiyah yang dilanggar mencakup hak untuk bebas dari kekerasan berbasis gender, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas kesehatan reproduksi. Anak-anak Ahmadiyah juga mengalami pelanggaran HAM, khu-

susnya hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak atas pendidikan. Bahkan para pembela hak atas kebebasan beragama yang tidak berasal dari komunitas Ahmadiyah juga menjadi sasaran intimidasi dan kekerasan karena perjuangannya.

Komnas Perempuan menghimbau agar lembaga-lembaga negara dan segenap masyarakat – termasuk media – bersikap tegas untuk menolak segala bentuk permainan politik yang memeralat agama untuk kepentingan pertarungan kekuasaan oleh golongan-golongan tertentu. Dalam konteks inilah Komnas Perempuan meminta kepada Presiden RI untuk mencabut kembali SKB Ahmadiyah.

● Pernyataan Sikap Komnas Perempuan, 12 Juni 2008

## Dibalik Fatwa Sesat itu Perempuan Ditindas...



wajah Indonesia kini mempertontonkan hal itu. Berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, diskriminasi dan teror turut mewarnai penolakan atas nama Tuhan pada agama selain agama dominan dan resmi Negara. Komunitas Eden, Baha'i dan tentunya Ahmadiyah adalah komunitas yang pada tahun-tahun terakhir ini mendapat penolakan keras dari kelompok masyarakat tertentu.

Ahmadiyah adalah salah satu korban kekerasan atas nama agama di bumi pertiwi ini. Aliran sempalan Islam ini dipelopori Mirza Ghulam Ahmad pada abad 18 di India, dan menyebar ke Indonesia hampir 100 tahun lalu. Ironisnya, semenjak bergulirnya reformasi Indonesia, bukan kebebasan yang didulang, namun berbagai kekerasan dan intimidasi juga penyerangan dihadiahkan kelompok massa pada komunitas Ahmadiyah ini. Terkait dengan berbagai kekerasan atas nama agama resmi dan dominan tersebut, maka tidak berlebih beberapa perwakilan Komunitas Ahmadiyah dari Cianjur Jawa Barat dan NTB mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan apa yang mereka alami. Setidaknya pada tanggal 19 September 2005 dan 14 Februari 2006 di Cianjur Jawa Barat, tanggal 19 Oktober 2005 dan 17 Maret 2006 di NTB, komunitas Ahmadiyah ini diserang. Mereka mengadu atas hilangnya rasa aman, intimidasi dan hilangnya hak mereka untuk berkeyakinan dan beragama.

**P**ada mulanya semua agama atau aliran adalah sesat. Dan semua nubuat adalah kebohongan belaka. Semua orang, yang sekarang bergelar agung sebagai santo, nabi, dan rasul pada awalnya adalah disebut orang terkutuk, pendusta dan penyihir. Dan kekerasan pun menjadi satu-satunya bahasa yang bisa dipahami dan dikuasai untuk penyelesaian. Hal serupa nampaknya berulang kembali,

Merespon pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah tersebut, dan sesuai dengan mandat yang diemban Komnas Perempuan yakni melakukan pemantauan dan pencarian fakta tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, maka Komnas Perempuan merasa sangat perlu menindaklanjuti pengaduan tersebut. Salah satu tindak lanjut tersebut adalah pemantauan untuk diteruskan ke Presiden, Pelapor Khusus PBB dan elemen-elemen terkait.

Komnas Perempuan menemukan bahwa akar masalah pendiskriminasi yang dilakukan kelompok tertentu kepada komunitas Ahmadiyah itu bermula dari Fatwa Nomor: 11/MUNAS VII/ MUI/15/2005 yang dikeluarkan oleh Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Juli 2005. Dalam fatwa tersebut MUI menetapkan bahwa: (1) aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); (2) bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya kembali kepada ajaran Islam yang hak (*al-ruju'ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Quran dan al-Hadist; (3) seluruh pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua kegiatannya.

Fatwa MUI ini ternyata tidaklah berdiri sendiri, ada acuan dan juga kesepakatan ulama / negara muslim internasional yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk memberangus gerakan transnasional Islam Ahmadiyah. Fatwa MUI mengacu, pertama pada keputusan Majma al-Fiqh al-Islami OKI nomor 4 (4/2) dalam muktamar II di Jeddah, Arab Saudi tanggal 22-28 Desember 1985, yang menyatakan Aliran Ahmadiyah keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam. Kedua, keputusan Fatwa Munas II MUI Tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah dan Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Selanjutnya Fatwa MUI tersebut menjadi legitimasi beberapa pemerintah daerah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Terbukti Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada 3 November 2002, mengeluarkan SKB pelarangan aliran/ajaran Komunitas Ahmadiyah Indonesia wilayah Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Pimpinan DPRD, MUI dan pimpinan pondok pesantren dan organisasi Masyarakat Islam Kabupaten Kuningan. Selain itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 20 Juli 2005 juga mengeluarkan pernyataan bersama tentang pelarangan kegiatan Komunitas Ahmadiyah di wilayah tersebut. Beberapa Surat Keputusan Bersama (SKB) kemudian muncul di sejumlah daerah lain Garut dan Sukabumi. Dan kini pemerintah telah mengeluarkan SKB yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM. Semua SKB dan fatwa ini bersuara sama: "bubarkan Ahmadiyah!"

Bagi kelompok tertentu di berbagai wilayah di Indonesia, fatwa lebih dari alat syah untuk menghakimi Komunitas Ahmadiyah. Setidaknya mereka-kelompok tertentu punya "referensi ilahiah" bahwa Komunitas Ahmadiyah adalah sesat, tidak punya hak hidup dan karenanya pantas untuk diberangus. Terbukti dari hasil temuan Komnas Perempuan di lapangan, ada banyak penyerangan terhadap Komunitas ini sejak pelaporan (dua tahun lebih). Di Cianjur Jawa Barat, masjid, rumah dan tempat-tempat milik Komunitas Ahmadiyah menjadi sasaran amuk beringas massa. Dalam penyerangan tersebut

lagi-lagi perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Perempuan Ahmadiyah mengalami minoritisasi berganda.

### Hasil Pemantauan Komnas Perempuan terhadap Perempuan Ahmadiyah

Dalam pantauan Komnas Perempuan, ditemukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Komunitas Ahmadiyah di antaranya hak atas kebebasan beragama yang telah menjadi semangat UUD 1945 pasal 28E ayat 1, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi (pasal 28G ayat 2, UUD 1945) dan hak atas perlindungan yang juga telah menjadi ruh bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1.

Perempuan, bahkan mendapat pelanggaran yang luar biasa. Pertama; Hak atas perempuan untuk bebas dari kekerasan berbasis gender. Pada saat penyerangan terjadi ancaman dan bahkan perlakuan kekerasan seksual dialami oleh banyak perempuan komunitas Ahmadiyah, sebagaimana terjadi di Desa Sukadan, Cianjur-Jawa Barat, Desa Gegerung-Lombok Barat dan Desa Prapen-Lombok Tengah. Kedua; Hak perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Di Lombok Tengah, pasangan suami istri dianggap berzina ketika melakukan hubungan seksual lantaran perempuan yang dinikahi seorang Ahmadiyah, dan anak yang dilahirkan dicap sebagai anak haram. Ketiga; Hak perempuan atas kehidupan yang layak juga tidak terpenuhi. Banyak perempuan Ahmadiyah terpaksa berhenti berjualan karena warga melarang non Ahmadiyah berbelanja barang pada orang Ahmadiyah. Keempat; Hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Beberapa perempuan Ahmadiyah harus rela kehilangan calon bayinya (keguguran) karena berlari menyelamatkan diri saat terjadi penyerangan.

Tidak cukup itu, setelah berada dipengungsian, lagi-lagi perempuan mengalami kekerasan. Tidak adanya layanan khusus untuk kebutuhan kesehatan reproduksi, termasuk dalam melahirkan dan pengobatan gangguan fungsi reproduksi akibat tekanan konflik yang mereka alami. Padahal Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional yang telah dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1. Selain itu anak-anak pun tidak kalah mendapat diskriminasi. Ketika proses belajar anak Ahmadiyah dipisahkan tempat duduknya dengan anak-anak yang lain. Dalam raportpun ada stempel Ahmadiyah, sehingga mereka kesulitan meneruskan sekolah. Secara psikologis anak-anak ini merasa tidak diterima dalam lingkungannya, akibatnya mereka enggan untuk berangkat sekolah.

Ahmad Dahlan dan Ubaidah dengan Muhammadiyah dan LDII-nya mungkin mampu berkisah awal perjuangan syiar agama mereka. Perjalanan mereka begitu terlunta dan tertatih. Jelas Komunitas Ahmadiyah bukanlah Yesus atau Muhammad yang dengan segala keagungan dan kemanusiannya selalu bisa memaafkan segala kenistaan yang ditimpakan pada mereka. Namun yang pasti, meski tidak mampu dan tidak perlu membalasnya dengan kekerasan yang sama, Komunitas Ahmadiyah mampu bertanya siapa dan dari jenis manusia apa yang berhak dan memiliki otoritas, klaim yang sah dan menjadi wakil Tuhan yang bisa menilai baik-buruk, benar-salah, suci-nista dan sebagainya semua ini, ketika semua orang adalah sama hanya terdiri seonggok tulang - daging dan pada akhirnya juga mati? ● Komnas Perempuan | Nunung

● Sumber: Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan - Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, 22 Mei 2008

**FORUM BELAJAR INTERNAL:  
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT**

Sebagai ajang untuk pembelajaran bersama dan berbagi pengalaman dan pengetahuan di kalangan internal lembaga, Komnas Perempuan mengadakan ajang diskusi yang diberi nama Forum Belajar Internal (FBI). Diskusi yang berdurasi tiga jam ini, untuk pertama kalinya digelar pada Juni 2007 dengan tema "Perkawinan tidak Tercatat." Tema ini dipilih berdasarkan banyaknya temuan tentang ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap berbagai isu yang sedang marak di masyarakat, terutama soal pencatatan perkawinan. Jika terus dibiarkan, akan sangat mungkin perkawinan tidak tercatat dijadikan ru-

ang eksploitasi perdagangan perempuan.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan merasa perlu melakukan riset tidak hanya dengan menggunakan perspektif negara-negara berpenduduk Islam saja, tapi juga dengan memadukan konsep yang ada di beberapa negara Eropa. Sistem yang berlaku di negara Eropa dinilai mempunyai pola yang lebih moderat dan dapat menjawab kebutuhan Komnas Perempuan dalam melakukan langkah kongkret. Langkah itu adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. ● Red

**LOKAKARYA:  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN  
HAKIM PENGADILAN AGAMA**

Komnas Perempuan melalui sub Komisi Reformasi Hukum, kali ini menjelajah wilayah Pengadilan Agama (PA) dalam rangka memberikan pemahaman kepada para hakim akan pentingnya memahami permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Acara yang dikemas dalam lokakarya itu dilaksanakan pada tanggal 2-4 Agustus 2007. Lokakarya itu dihadiri 22 orang peserta yang terdiri dari para hakim Pengadilan Agama se-Jabotabek.

Lokakarya ini dilatarbelakangi oleh fakta

bahwa banyak perempuan memilih menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya melalui proses gugat cerai di Pengadilan Agama. Sebuah langkah baru bagi perempuan korban KDRT yang sebelumnya menempuh jalur hukum pidana untuk menyelesaikan masalahnya.

Oleh karena itu, adalah penting bagi hakim Pengadilan Agama untuk memahami masalah KDRT sehingga mereka dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban KDRT melalui putusan-putusan yang mereka tetapkan nantinya. ● Red

DOK. KOMNAS PEREMPUAN



**SATU TAHUN** kepemimpinan Komnas Perempuan periode 2007-2009 telah bergulir. Sejumlah program yang diorientasikan dalam rangka memastikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, kelompok rentan, dan kelompok marginal yang dihasilkan dari Rapat Perencanaan Strategis (Renstra) 2007 mulai dijalankan. Berikut ini kilasan kegiatan yang dilaksanakan Komnas Perempuan selama setahun terakhir.

## KUNJUNGAN DARI TEOLOG DAN PENDAMPING KORBAN:

# MEMAKNAI KEADILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Pertemuan Teolog dan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan dalam memaknai keadilan bagi perempuan korban yang berkiblat pada perspektif agama merupakan satu sejarah baru bagi Komnas Perempuan. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2007 adalah bentuk perhatian khusus untuk membangun keterlibatan dengan para pemimpin agama. Komnas Perempuan menganggap bahwa peran lembaga agama sangat besar pengaruhnya terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pertemuan yang berlangsung selama empat jam menghasilkan kesepakatan bersama, bahwasanya semua pemuka agama menyepakati pe-

laksanaan kerjasama dalam "Memaknai Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Agama". Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Membangun konsep bersama tentang keadilan bagi perempuan korban kekerasan.
2. Mengembangkan kerjasama dengan institusi agama untuk berpihak pada pemenuhan keadilan bagi perempuan korban.
3. Mengidentifikasi peluang pemenuhan keadilan bagi perempuan korban dalam komunitas agama dan budaya.
4. Membangun konsep dan mekanisme alternatif untuk penyelesaian kasus di dalam masyarakat yang melindungi hak-hak korban. ● Red

## TAMU DARI TURKI

WWW.GRUBERPRIZES.ORG



Pinar Ilkcaracan adalah tamu asal Turki yang sempat berkunjung ke Komnas Perempuan pada 17 September 2007. Pinar kemudian berkesempatan menyajikan pemikirannya di arena Forum Belajar Internal Komnas Perempuan yang digelar untuk kedua kalinya. Dalam kunjungannya, Pinar, mencoba membangun pemahaman awal mengenai paradigma tentang seksualitas. Pasalnya selama ini seksualitas sering dijadikan alat kekerasan terhadap perempuan. Dalam diskusi tersebut, Pinar membagi pengetahuan, informasi dan pengalamannya selama melakukan penelitian seksualitas perempuan dan politik di beberapa negara muslim, salah satunya di Indonesia. ● Red

## ROUND TABLE DISCUSSION:

# PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PEMANTAUAN KEBIJAKAN LAYANAN TERPADU

Tanggal 04 Oktober 2007, Komnas Perempuan, khususnya Sub Komisi Pemulihan bersama 20 orang dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan; Departemen Sosial; Departemen Kesehatan; Kepolisian; LBH Apik; Mitra Perempuan; WCC Bengkulu; SPEK HAM Solo; dan WCC Swara Parangpuan, Manado mengadakan Round Table Discussion untuk membentuk suatu tim pengarah Pemantauan Kebijakan Layanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Round Table Discussion ini merupakan tindak lanjut dari advokasi nasional dan konsultasi dengan multi sektor selaku pemangku kebijakan. Acara ini adalah hasil kerja sama Komnas Perempuan dengan mitra forum belajar di bulan November 2006 silam. Diskusi ini menengahkan topik penyamaan persepsi dan kesepakatan untuk merumuskan mekanisme kerja tim pengarah sebagai alat untuk melihat terobosan kebijakan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah. Topik ini dipilih untuk melihat seberapa besar kebijakan pemerintah mempengaruhi kepentingan perempuan korban kekerasan. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa sudah ada satu sistem dokumentasi yang bisa menangkap secara objektif dan sistematis atas hasil kerja yang sudah dicapai. ● Red

## FORUM BELAJAR INTERNAL: SEKSUALITAS, AGAMA DAN NEGARA

DOK. KOMNAS PEREMPUAN



Untuk ketiga kalinya, Forum belajar Internal yang dimotori oleh Sub Komisi Pendidikan dan Litbang diselenggarakan pada tanggal 07 November 2007. Kali ini tema yang diusung adalah "Seksualitas dalam pandangan agama" dengan narasumber Neng Dara Affifah dan Husein Muhammad, Komisioner Komnas Perempuan.

Dewasa ini marak sekali perdebatan peraturan daerah dan rancangan undang-undang yang mengatur seksualitas perempuan yang berbasis pada ajaran agama, terutama Islam. Pengaturan tersebut telah menempatkan perempuan sebagai penyulut ketidakteraturan moralitas dengan membatasi perempuan keluar malam dan adanya kewajiban menggunakan jilbab di beberapa daerah.

Menurut KH. Husein Muhammad, pengusung wacana jilbabisasi perempuan, anti pornografi dan anti pornoaksi adalah kelompok-

kelompok Islam fundamentalis. Kelompok ini marak lahir pasca reformasi Indonesia. Mereka begitu bersemangat mendesak wacana agama konservatif atas seksualitas perempuan untuk segera ditangani dan ditindaklanjuti oleh negara. Kelompok yang sering disebut juga sebagai garis keras ini memiliki kecenderungan kuat membatasi seksualitas perempuan dengan ketat, skriptual dan konservatif.

Masih Menurut KH. Husein Muhammad, Islam sendiri mengapresiasi seksualitas laki-laki dan perempuan dengan setara. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar relasi seksual antara suami dan istri diawali dengan percumbuan dan pembicaraan manis. Meski begitu, seksualitas yang diapresiasi dalam agama Islam, seperti agama langit lainnya, adalah dalam koridor perkawinan bukan seks di luar nikah.

Neng Dara sendiri mengatakan jilbab sebenarnya bukanlah tradisi orisinal Islam, karena jauh sebelumnya beberapa kebudayaan dan agama-agama tertentu menjadikan jilbab sebagai penanda bagi perempuan. Jilbab digunakan sebagai penanda status perempuan merdeka bagi golongan Yahudi, Kristen awal-awal dan kaum menengah atas Arab untuk membedakan mereka dengan golongan budak. Bahkan sampai kini, kaum perempuan yang beragama Kristen Ortodok Syiria menggunakan kerudung dengan jilbab yang panjang. Di dalam budaya Islam sendiri, institusionalisasi jilbab dan cadar baru mulai pada abad ke 13 disaat kekhalifahan Islam mengalami kemerosotan.

Kesimpulannya, Islam seharusnya perlu dipahami dalam dua perspektif yang berbeda. Pertama Islam ideal, yaitu sering kita kenal dengan koridor Islam Rahmatan Lil Alamin atau rahmat bagi sekalian alam. Islam ini selalu mengidealkan terwujudnya lima prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yakni: Keyakinan, Jiwa (Life), Akal Intelektual, Kehormatan Tubuh dan Property. Kedua memahami Islam dalam perspektif sejarah, yakni Islam yang bergulat, berdialog dan berproses dalam kebudayaan manusia sesuai dengan ruang dan waktunya. Dengan begitu Islam sejarah yakni Islam yang kontekstual dan Islam yang harus terus diperjuangkan demi tercapainya islam ideal. ● Red

## PAMERAN KARYA UNTUK KAWAN: KETIKA SENI MENJADI UPAYA BERBAGI DAYA

DOK. KOMNAS PEREMPUAN

Untuk ketiga kalinya, pada tanggal 26 November- 5 Desember 2007 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan acara penggalangan dana melalui penyelenggaraan pameran seni rupa Karya Untuk Kawan. Bertempat di Galeri Nasional Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta Pusat, acara ini didukung beberapa mitra diantaranya, Yayasan Sosial Indonesia Untuk Kemanusiaan (YSIK), The Bodyshop Indonesia, Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (FSR-IKJ), Female Radio, Delta FM, Galeri Nasional, dan 32 perupa dari Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Acara ini mengambil Tema Bersama Berbagi Daya dan dibuka pada sehari setelah dimulainya kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Sebagai sebuah upaya penggalangan dana publik, inisiasi yang dimulai pada tahun 2003 ini memang diperuntukkan guna mendukung tersedianya layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui dana hibah Pundi Perempuan, yang hingga tahun 2007 lalu telah berhasil didistribusikan kepada 25 organisasi pengadayaan (Women's Crisis Center/WCC) di Indonesia. Gagasan pengembangan Pundi Perempuan ini muncul setelah Komnas Perempuan mencermati terdapatnya sejumlah WCC yang terpaksa menghentikan layanan bagi perempuan korban kekerasan karena minimnya anggaran. Padahal di sisi lain, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan justru menunjukkan peningkatan yang luar biasa besar.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami persoalan yang ada dan terketuk untuk membantu perempuan korban kekerasan dengan cara membeli karya yang dipamerkan, dimana 50% dari hasil penjualan memang telah dise-



pakati akan dihibahkan untuk program Pundi Perempuan. Dalam pembukaan pameran yang dihadiri lebih dari 200 undangan ini, Miranda Goeltom mengatakan bahwa walaupun sejauh ini dana yang berhasil dihimpun oleh Pundi Perempuan belum terlalu banyak, namun sebagai sebuah inisiatif penggalangan dana yang melibatkan publik hal ini patut dihargai. Beliau kemudian juga menambahkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak yang lebih luas di masa mendatang. ● Red

## Otonomi Daerah di Bulukumba

Tanggal 24-27 April 2007, Komnas Perempuan, yang diwakili oleh Ninik Rahayu—Wakil Ketua Komnas Perempuan—melakukan perjalanan ke Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. Perjalanan ini adalah bagian dari pemantauan Komnas Perempuan terhadap maraknya produk-produk kebijakan daerah sejak adanya otonomi daerah pada 2002 lalu. Ditenggarai produk kebijakan daerah ini syarat diskriminasi dan perlu dikawal untuk ditinjau ulang oleh pemerintah.

Hura-hura politik pasca reformasi, memberikan keluasaan pemerintah daerah untuk mengatur daerah mereka. Sedianya, pengaturan pemerintahan sendiri, atau disebut otonomi daerah, bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber dayanya agar menghasilkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Alih-alih menciptakan kesejahteraan pada daerahnya masing-masing, justru keberadaan otonomi daerah ini banyak menghasilkan raja-raja kecil bahkan produk-produk kebijakan yang syarat diskriminasi terhadap perempuan. Setidaknya berdasarkan catatan Komnas Perempuan sekurang-kurangnya ada 27 produk kebijakan daerah sejak adanya otonomi daerah. Produk tersebut berupa 22 Peraturan Daerah (Perda), 3 Surat Edaran Bupati / Dinas, 2 Intruksi Bupati/Walikota



Di Kabupaten Bulukumba sendiri, setidaknya telah menghasilkan empat produk kebijakan, Salah satunya "Peraturan Desa Muslim Padang Gantarang Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukum Cambuk". Peraturan tersebut mengacu pada tujuan Kabupaten Bulukumba untuk mencanangkan Syariat Islam.

Namun selama pemantauan di sana, hampir semua Peraturan Daerah (Perda) dalam proses pembentukannya kurang mengakomodir kepentingan masyarakat. Akibatnya proses pelaksanaannya pun terkesan dipaksakan. Hal ini terlihat dari tidak adanya mekanisme sanksi yang jelas atas adanya pelanggaran.

Sanksi yang ada bersifat personal bahkan Pemda terkesan secara sepihak mewajibkan seluruh pegawai perempuan dan pelajar yang beragama Islam untuk berjilbab. Bagi karyawan dan pelajar yang beragama lain pun diwajibkan untuk menyesuaikan dengan mengenakan pakaian berlempang panjang dan rok sepanjang lutut, sebagaimana konsepsi jilbab. Dengan bangga Pemda Bulukumba, melalui Badan Pengawas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mengatakan produk Perda mereka banyak diteliti orang dan mereka pun akan segera membuat Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI). ● Red

## POLITISASI SEKSUALITAS PEREMPUAN MUSLIM :

### Pengalaman Pertemuan di Istanbul, Turki



Saya selalu mencari kemungkinan-kemungkinan alternatif pemikiran dimana orang lain sering memitoskan dan menunggalkan agama maupun ideolog



Bulan November 2007 yang lalu, Neng Dara Affiah, Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan, atas nama Komnas Perempuan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Women for Women's Human Rights (WWHR) di Istanbul, Turki. Pertemuan yang dihadiri oleh 8 negara; Turki, Pakistan, Srilangka, Yordania, Libanon, Tunisia, Malaysia, dan Indonesia tersebut membahas rencana penelitian seksualitas di negara-negara berbasis Muslim.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari ini politisasi seksualitas menjadi kerangka pokok pembahasan. Senada dengan acara yang digagas WWHR —yang selama ini dikenal sebagai organisasi internasional yang mempromosikan hak-hak seksual dan hak-hak reproduksi—ini Komnas Perempuan melalui Sub Komisi Pendidikan dan Litbang menfokuskan pengkajian dan penelitian tentang seksualitas perempuan. Lebih jauh, Komnas Perempuan juga mencoba membuka

tabir seberapa jauh dan bagaimana pola agama dan negara mengontrol seksualitas perempuan.

Momen pertemuan Istanbul ini pun akhirnya dimanfaatkan Komnas Perempuan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara yang hadir. Dukungan yang ingin dicapai Komnas Perempuan adalah bagaimana seksualitas perempuan di pergerakan dalam konstelasi politik, dalam mendefinisikan Indonesia sebagai negara pasca reformasi '98.

Dalam pertemuan itu sendiri, Komnas Perempuan menyajikan sebuah proposal, "Pengaturan seksualitas perempuan melalui RUU Anti Pornografi dalam konteks demokratisasi di Indonesia". Disepakati delapan negara yang hadir akan mengadakan pertemuan lanjutan di Indonesia untuk melihat model masyarakat Islam yang mempunyai pemikiran terbuka dan sebagian dari mereka adalah para pejuang hak-hak asasi perempuan.

● Neng Dara Affiah

Undang-undang Dasar 1945 dan amendemennya telah memuat kurang lebih 35 hak-hak konstitusional, artinya negara telah menjamin hak setiap warga negaranya. Dimana negara, menjamin hak semua golongan, termasuk hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang layak, politik, sampai kepada layanan kesehatan.

## Komnas Perempuan Menggugat Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah yang sedianya bertujuan untuk mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri agar menjadi lebih sejahtera ternyata justru jauh dari tujuan semula. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang *Legal Drafting*, kurangnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak-hak konstitusional

warga negara termasuk perempuan, kurangnya pelibatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, terbatasnya perencanaan legalisasi di daerah telah menjadi serangkaian penyebab dari lahirnya begitu banyak kebijakan yang diskriminatif dan kontra produktif serta tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam 10 tahun reformasi, setidaknya Komnas Perempuan mencatat 27 produk kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, baik melalui kriminalisasi perempuan (17 kebijakan) maupun melalui pengendalian tubuh perempuan oleh negara (10 kebijakan). Ke-27 kebijakan diskriminatif ini merupakan bagian tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan. Akibatnya warga negara kehilangan haknya untuk menikmati hak-hak konstitusionalnya. Hal ini tercermin dari adanya puluhan produk Perda dan RUU yang mengatur cara berpakaian, perilaku, dan mobilitas perempuan atas nama moral dan agama. Artinya negara mengingkari Konstitusi Republik Indonesia yang tidak mengenal perbedaan suku, agama, jenis kelamin, dan keyakinan politik.

Dalam konteks inilah kemudian Komnas Perempuan mengajak Mahkamah Konstitusi untuk bersama-sama membentuk "Forum Kajian Perempuan dan Konstitusi". Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut

adalah diadakannya seminar nasional bertajuk "Tantangan Hak Konstitusional Perempuan" pada tanggal 29 April 2008 bertempat di gedung Mahkamah Konstitusi. Acara tersebut melibatkan 130 orang baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dengan pembicaranya Prof. Saparinah Sadli, Dr. Yudi Latif dan Dr. Valina Sinka Subekti.

Dalam sambutannya Ketua Komnas Perempuan-Kamala Candrakirana menyatakan bahwa Komnas Perempuan akan terus berperan aktif mendorong kesadaran warga negara khususnya perempuan untuk sadar berkonstitusi, Diharapkan lembaga-lembaga negara juga mampu meningkatkan kapasitas untuk memenuhi cita-cita bangsa dengan menggunakan perspektif jender dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie yang bertindak sebagai Keynote Speaker, juga menjelaskan bahwa pasca reformasi kesadaran hukum masyarakat Indonesia berangsur semakin meningkat. Saat ini konstitusi Indonesia telah mengadopsi berbagai jenis perbedaan dan diskriminasi dalam kehidupan bernegara, baik suku, agama, golongan, maupun jender. Untuk itu, gugatan pemenuhan hak konstitusional ini tentunya butuh dukungan semua pihak untuk merapatkan barisan.

● Virlian Nurkristi

Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi (RUU Pornografi) yang merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) telah menjadi perdebatan sejak beberapa tahun lalu. Puncak perdebatan tersebut adalah pada tahun 2006 ketika RUU ini dibahas di DPR dan mengalami deadlock lantaran terdapat perbedaan yang tajam antara kelompok yang pro dan kontra. Bagi kelompok yang kontra RUU Pornografi ini dirasa sangat diskriminatif terhadap perempuan. Bagi kelompok yang Pro, RUU tentang Pornografi ini harus segera disahkan. Moralitas menjadi alasan utama.

Menyikapi RUU Pornografi di atas, Komnas Perempuan bersama dengan beberapa gerakan perempuan seperti Yayasan Jurnal Perempuan, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Ditambah dukungan penuh ke-

lompok-kelompok gerakan demokrasi seperti Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Ardhanary Institute, berusaha untuk menghambat proses pembahasan RUU yang diskriminatif tersebut. Pihak DPR sendiri merencanakan untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada pertengahan Juli 2008.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk menghambat proses pembahasan RUU tersebut adalah melakukan lobi ke DPR, lobi ke pemerintah dan aksi penolakan di luar parlemen. Komnas Perempuan juga merencanakan kegiatan penyikapan RUU tentang Pornografi yang dilaksanakan dalam waktu dekat.

Berikut agenda yang telah ditetapkan:

1. Media Briefing, tanggal 27 Juni 2008, jam 13.00-16.00, di Komnas Perempuan, Jl. Latuharhari No. 4 B

## RUU tentang Pornografi Diskriminatif

Jakarta.

2. Audiensi Masyarakat Adat dengan DPR, tanggal 30 Juni 2008, jam 10.00-12.00, di Gedung DPR.
3. Audiensi Masyarakat Adat dengan DPD, tanggal 30 Juni 2008, jam 13.00-14.00 di Gedung DPD.
4. Konferensi Pers, tanggal 30 Juni 2008, jam 14.00-15.00 di Gedung DPR.
5. Dialog Publik untuk membahas RUU tentang Pornografi, tanggal 1 Juli 2008, jam 13.30 – selesai, di Aula Perpustakaan Nasional, Jl. Salemba Raya Jakarta.

● Edy Hayat

PEREMPUAN PENGUNGSI :

# Bertahan dan Berjuang dalam Keterbatasan

Laporan itu menyuguhkan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi perempuan pengungsi sehari-hari.



"Laporan Bersama Kondisi Pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku, dan Poso."

Pelapor khusus Aceh Komnas Perempuan pada akhir Desember 2007 mengeluarkan laporannya. Laporan bertajuk: "Perempuan Pengungsi : Bertahan dan Berjuang dalam Keterbatasan". Laporan tersebut menyuguhkan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi perempuan pengungsi sehari-hari.

Gugus Kerja Aceh Komnas Perempuan dalam melakukan pendokumentasian mengajak 15 rekan pendamping pengungsi di tujuh Propinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara (Nias), Jogjakarta, Jawa Timur (Porong-Sidoarjo), Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Tengah (Poso). 15 rekan ini diajak agar mereka mau berbagi pengalaman pendokumentasian selama melakukan pendampingan di kelompok

mereka masing-masing.

Bagian pertama dari buku ini terdiri atas empat laporan perempuan pengungsi akibat bencana alam dan kelalaian industri di Aceh, Nias, Jogjakarta dan Porong-Sidoarjo.

Keempat laporan ini memberikan perhatian pada identifikasi kelompok perempuan yang rentan dalam memperoleh akses bantuan dan layanan dasar serta tidak adanya penegakan hukum terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan.


Kondisi perempuan pengungsi akibat konflik bersenjata merupakan fokus selanjutnya dari bagian kedua laporan ini yang berisi tiga laporan dari Nusa Tenggara Timur atau Timor Barat, Maluku dan Poso.

Bagian ketiga dari laporan ini adalah sorotan terhadap peran

pemerintah dalam penyelesaian persoalan pengungsi terutama akses perempuan pengungsi atas keadilan terhadap pengalaman kekerasan yang dialaminya.

Akhirnya, laporan ini menghimbau agar para pihak yang bekerja dan berwenang dapat mengambil sejumlah langkah tepat untuk menangani persoalan pengungsi. Langkah tepat itu ditujukan agar kualitas hidup pengungsi meningkat dan upaya penegakan HAM dapat terus dilakukan.


Satu hal yang terpenting, laporan bersama ini diterbitkan sebagai upaya mewujudkan komitmen untuk terus membangun sebuah pertanggungjawaban publik atas apa yang telah dilakukan bagi perbaikan kondisi pemenuhan HAM perempuan di pengungsi. ● Red



"Ilmu Pengetahuan Adalah Hak Semua Orang"

Oleh Yadi R.W.

### GRAFIK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2001-2007



## Bersama Berbagi Daya

**P**undi Perempuan adalah wadah untuk menggalang dan mengelola dana bantuan bagi Lembaga Pengadalaan atau Women's Crisis Center (WCC) di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini ada sekitar 50 organisasi layanan bagi perempuan korban kekerasan yang bekerja dengan dana yang sangat minim tetapi setia berjuang untuk memberikan kekuatan bagi para korban kekerasan. Belakangan banyak WCC yang terpaksa menghentikan aktivitas sosialnya karena tidak adanya dana untuk operasional.

Berangkat dari hal tersebut Komnas Perempuan dan Yayasan Sosial Untuk Kemanusiaan (YSIK) melakukan penggalangan dana publik guna mendukung keberlangsungan WCC. Sejak tahun 2003-2007 Pundi Perempuan telah memberikan dana hibah bagi 28 WCC yang tersebar diseluruh Indonesia.

Untuk itu dukung terus perjuangan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui:

#### PUNDI PEREMPUAN

No.Rekening : 025-01-00098-00-3  
Bank Niaga Cabang Jatinegara - Jakarta Timur  
a/n Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan



Informasi lebih lanjut tentang program ini, hubungi:  
Pusat Informasi dan Dokumentasi (Pusindok) Komnas Perempuan  
(021) 3903963, kontak Site (081 932 787 358)